

PENGGANTI ANTAR WAKTU -- ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

2025

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0070, 6 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0070 TAHUN 2025 TENTANG
PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT
KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PERIODE TAHUN 2021 - 2025

- ABSTRAK : bahwa berdasarkan mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Petunjuk Teknis Rekrutmen Keanggotaan FKDM Kecamatan dan Tingkat Kelurahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, maka diperlukan pengisian anggota pengganti antar waktu anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Periode Tahun 2021-2025; sesuai dengan Berita Acara hasil rapat pleno Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yaitu Kecamatan Grogol Petamburan tanggal 7 Mei 2025, serta Berita Acara hasil rapat pleno Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan, yaitu: 1) Kelurahan Grogol tanggal 24 Februari 2025; 2) Kelurahan Jati Pulo tanggal 24 April 2025; 3) Kelurahan Kalideres tanggal 14 Mei 2025. Telah ditetapkan nama-nama pengganti antar waktu anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat Periode Tahun 2021-2025 sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, pengganti antar waktu anggota FKDM Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat Periode Tahun 2021-2025 perlu ditetapkan dengan keputusan walikota;
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; 7 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6. Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; Permendagri No. 2 Tahun 2006; Perda No. 5 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019; Pergub No. 138 Tahun 2019; sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 13 Tahun 2022; Pergub No. 57 Tahun 2022; Kepergub No. 129 Tahun 2020; Kepgun No. 798 Tahun 2023.
 - Keputusan ini mengatur Tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2026.

Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 11 September 2025
- Lamp : 2 hlm